

## **Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya**

**Eliksander Siagian<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Mahmul Siregar<sup>3</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>4</sup>.**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: eliksandersiagian594@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

**Abstrak:** Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang tidak jelas menjadi kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Meskipun perseroan terbatas telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dalam penegakannya masih sangat jarang perseroan terbatas dijatuhi pidana. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap perseroan terbatas merupakan hal urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang *corporate criminal liability*.

**Katakunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perseroan terbatas.

**Situsi:** Siagian, E. (2023). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 585–597. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.209>

### **1. Pendahuluan**

Khusus dalam melakukan kegiatan bisnis, perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Dipilihnya PT juga karena kejelasan status badan hukumnya, ditegaskan melalui pasal 1 angka 1 dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) yang mengatur bahwa PT adalah "badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang." Dengan

ketentuan tersebut maka status badan hukum PT jelas sebagai organisasi bisnis. PT juga merupakan organisasi usaha yang lebih modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya, modern yang dimaksud adalah kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang di antara organ-organ PT, yaitu Direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Riyanto, 2022). Oleh karena konsep perseroan terbatas yang terkesan lebih profesional, dapat pula dimanfaatkan oleh para pelaku usaha tersebut untuk melakukan kegiatan bisnisnya.

Menurut Suhartati (2016) "Kejahatan dengan PT sebagai pelaku nya merupakan kejahatan dengan modus operandi baru yang pada dasarnya sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional (pelaku orang perorangan)." Mengapa? karena pada masa kini perkembangan perseroan nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalannya, seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari entitas bisnis perseroan terbatas. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obat-obatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya (Kusumo, 2020).

Perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksplorasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksplorasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan karena perseroan terbatas terlalu mengejar keuntungan yang besar dalam kegiatan bisnisnya (Kusumo, 2020).

Pengaturan perseroan terbatas sebagai subjek tindak pidana berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam perundang-undangan khusus. Namun, merujuk pada KUHP sendiri saat ini masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa "orang". Perlambang bahwa hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP, dapat dilihat pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu dimulai dengan kata "barang siapa" atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti "ibu", Panglima Tentara, pegawai negeri, atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu untuk menjalankan jabatan umum. Pengaturan perseroan terbatas sebagai subjek hukum pidana didorong akan kebutuhan yang mendesak, yakni semakin banyaknya perseroan terbatas yang melakukan perilaku negatif yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan Negara. Namun demikian, dalam praktiknya hingga kini berdasarkan pengamatan masih sangat jarang perseroan terbatas didudukkan sebagai subyek hukum pidana, yang terjadi justru individu atau oknum pengurus/karyawan di perseroan yang didudukkan sebagai pelaku tindak pidana perseroan terbatas (Ali, 2008).

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sebenarnya menjadi angin segar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap subyek hukum pidana perseroan terbatas telah dijawab secara sementara. Berkenaan dengan Perma ini, Wahyu Prestianto (2021) mengatakan bahwa "Peraturan Mahkamah Agung juga belum dapat dikatakan sempurna dan dapat dijadikan payung hukum untuk menjerat perseroan terbatas sebagai pelaku tindak pidana, karena peraturan mahkamah agung tersebut belum mencantumkan secara detail mengenai hak-hak perseroan terbatas sebagai Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana. Dengan tidak diaturnya hak-hak perseroan terbatas sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana maka ketentuan mengenai hal tersebut akan kembali mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini."

Kondisi tersebut akan menimbulkan penafsiran-penafsiran tersendiri mengingat adanya perbedaan konsepsi yang mendasar antara hak-hak manusia sebagai subyek hukum pidana dan hak-hak perseroan terbatas sebagai subyek hukum pidana. Selain itu, dengan tidak termasuknya Peraturan Mahkamah Agung dalam tata urutan perundangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diartikan Peraturan Mahkamah Agung dimaksud hanya berlaku bagi lingkungan internal lembaga peradilan yang berada di bawah rentang kendali Mahkamah Agung Republik Indonesia saja dan tidak dapat dipergunakan oleh kalangan Penyidik dan Penuntut Umum yang berada dalam lembaga lain diluar lingkungan peradilan (Prestianto, 2021).

Meskipun perseroan terbatas telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dalam penegakan hukum masih sangat jarang dimana perseroan terbatas dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut secara pidana. Oleh karena tidak mudah bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan perseroan terbatas sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan oleh hakim berhasil dijatuhi putusan pemidanaan. Kalaupun ada berarti merupakan hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif (Suhariyanto, 2016).

Ironisnya dalam kegiatan bisnis saat terdapat budaya "*anomie of success*" yang mengandung makna bahwa kejahatan yang dilakukan PT diyakini sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai "*unfortunate mistakes*" yang diyakini tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya. Dari sisi tujuan pemidanaan hal ini tentu berseberangan dengan tujuan yang bersifat "*dissuasive*" atau menimbulkan jera (Muladi & Priyatno, 2015).

Tulisan ini mencoba untuk membahas dan menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai badan hukum terhadap kegiatan bisnisnya. Dalam hal ini istilah urgensi pula dikaitkan dengan kekosongan

hukum yang terjadi terhadap pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Artinya, konsep ini nantinya mengemukakan bahwa pertanggung-jawaban pidana terhadap perseroan terbatas menjadi kebutuhan yang mendesak dan memerlukan tindakan segera karena terjadi kekosongan hukum dan perlu diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Langkah ini penting untuk memberikan landasan yang strategis bagi pembuat kebijakan dan juga bagi aparat penegak hukum, karena perkembangan bisnis yang menggurita dilakukan perseroan terbatas, namun tidak ada aturan hukum sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi PT dalam menjalankan bisnis yang berindikasi akan menimbulkan korban dan kerugian, dan dengan adanya kekosongan hukum ini akan membuat perseroan terbatas semakin liar melakukan kejahatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sumber permodalan yang luar biasa besarnya, dengan berbagai variasi jenis entitas PT tersebut, memungkinkan mereka menggunakan maupun merubah teknologi secara besar-besaran. Dengan cara seperti itu, PT telah memberikan kontribusi luar biasa kepada perkembangan pembiagaan industri di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, serta meluas hingga kepada negara-negara berkembang. Di Indonesia yang menuju Industrialisasi, tentunya berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Secara simultan dengan meningkatkannya kekuatan produksi besar perusahaan-perusahaan tersebut telah timbul pula potensi yang sama besar yang membahayakan masyarakat yang cenderung menjadi kenyataan.

Suatu gambaran yang ditemukan dalam suatu penelitian sekitar korporasi besar di Amerika Serikat menunjukkan adanya pelanggaran hukum secara besar-besaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup parah bagi konsumen dan terhadap negara, disamping cidera tubuh dan kematian beribu-ibu warga dan para pekerja sebagai akibat penggunaan obat-obat yang tidak aman, produk-produk lain-yang dapat berakibat merugikan pemakai, kondisi kerja tanpa perlindungan, pencemaran lingkungan, penyelewengan pajak, dan lain-lain. Banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan berakibat buruk sengaja dilakukan PT terhadap konsumennya, para pekerjanya, persaingan merek dan bahkan terkadang mitra bisnis dan melibatkan uang yang tidak sedikit. Kemudian, beberapa tahun terakhir ini istilah kejadian korporasi (*corporate crime*) mulai diketahui dan dirasakan serta menarik perhatian masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintahan dan pakar yang merasa

prihatin terutama mengenai relatif kecilnya riset atas kejahatan yang dilakukan korporasi/PT (Sri Suhartati Astoto, 2016).

Kejahatan PT dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas (Manullang, 2020).

PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, setelah memperoleh status badan hukum, PT merupakan subyek hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mandiri dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi. Organ dalam lembaga Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Puspaningrum, 2011).

Perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh PT, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh PT sebagai badan hukum. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur PT sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten* (WED) tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur "bahwa dalam tindak pidana ekonomi, PT/korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur PT termasuk sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya (Danil, 2021).

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tampaknya ada keinginan untuk menempatkan PT/ korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi

mengenai pertanggungjawabannya tidak jelas arah perkembangannya. Berdasarkan Pasal 103 KUHP keberadaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur PT sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, sejati nya dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan UU diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan UU pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP mengungkapkan *lex specialist derogate lex generali*. UU diluar KUHP harus memiliki ruang lingkup ketentuan yang lebih khusus dari KUHP. Hanya saja, dalam kenyataan sering dijumpai ketidaksinkronan secara horizontal antara UUPPLH dan ketentuan undang-undang sektoral mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidananya. Misalnya dengan ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan dengan Pasal 116 UUPPLH terkait pertanggungjawaban pidana korporasi/ badan usaha. Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhan pidana hanyalah pengurus, untuk korporasi/PT nya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhan pidana, sedangkan Pasal 116 UUPPLH yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhan pidana, yaitu badan usaha dan/atau pengurusnya (Syahrin et al., 2018).

Ketidaksinkronan yang terjadi dari Undang-Undang di luar KUHP tentang pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, disinyalir karena selama ini *lex specialist* berlaku karena ketepatan pengungkapannya. Prinsip hukum tersebut dapat menggambarkan apa yang dimaksud dengan pasal 103 KUHP. Sementara KUHP sendiri tidak pernah menyebutkan *lex specialist* sebagai prinsip hukum secara tertulis. Demikian pula bahwa, tujuan dari pengesahan UU bukan mengesahkan prinsip hukumnya, akan tetapi pengesahan persepsi dan makna dari kata-kata dan kalimat yang tercantum dalam pasal-pasal. Sementara itu penafsiran dari UU tersebut akan ditafsirkan kembali oleh hakim di pengadilan melalui putusannya. Maka pengaturan dan pertanggungjawaban pidana di luar KUHP dijembatani oleh pasal 103 KUHP seringkali membedakan subjek hukum nya, ada yang mempersempit dan ada yang memperluas.

Apabila diklasifikasikan, ada beberapa cara membuat undang-undang dalam merumuskan kedudukan PT sebagai pelaku dan pertanggungjawabannya sebagai berikut (1) Hanya pengurus sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab; (2) PT diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus; dan (3) PT secara tegas diakui dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Membicarakan pertanggungjawaban kita akan tertuju pada kata sanksi hukum itu sendiri. Hukum merupakan "keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi.". Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur (Marpaung, 1991).

Tindak pidana yang melibatkan PT, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja PT dan bertujuan untuk menguntungkan PT. Pada dasarnya, tindak pidana tersebut dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggungjawaban pidana PT pada dasarnya dibutuhkan karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka, urgensi pertanggungjawaban pidana PT dalam kegiatan bisnisnya menjadi pembahasan dalam bab ini.

Merujuk pendapat Gilbert Geis (2011) yang menjelaskan bahwa "...*Every year, corporations are responsible for cases that cause thousands of deaths and disabilities worldwide,...*" Tindak pidana yang dilakukan oleh PT juga berpotensi meningkatkan resiko kematian dan cacat pada manusia, misalnya karena kejadian lingkungan hidup, atau dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan nya maupun dalam proses produksi, sehingga masyarakat luas menjadi korban, khususnya para konsumen dan buruh yang bekerja. Lebih daripada itu, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejadian PT merupakan kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejadian yang dilakukan PT juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Kejadian yang dilakukan PT dalam kegiatan bisnisnya merupakan kejadian yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis. Dengan demikian tendensi kejadian bisnis membuat kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejadian demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*) (Marbun, 2016).

Urgensi nya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perlu dilakukan sebagai suatu sistem untuk mengintegrasikan kepentingan bisnis dan sosial masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan demikian adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT dapat mencegah kesalahan untuk masa yang akan mendatang, dengan perkataan lain pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT merupakan sarana atau upaya prevensi terhadap kejadian dan hukum pidana dapat melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan sudut pandang teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu Kepastian hukum, Keadilan (*gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Maka apabila pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT perlu diatur, setidaknya harus benar-benar sesuai dengan teori tujuan hukum tersebut. Berikut ulasannya:

Pertama, dari sisi kepastian hukum yang mengandung arti bahwa "adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya." Kepastian hukum juga dapat diartikan dari adanya aturan yang bersifat umum membuat individu/ subjek hukum mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu/ subjek hukum dari

perbuatan kesewenangan-wenangan karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan terhadap individu/ subjek hukum (Amin, 2019).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana PT dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP belum memenuhi kepastian hukum, oleh sebab peraturan penegakannya dalam hal ini Perma No.13 Tahun 2016 belum dapat menjadi payung hukum untuk menjerat PT sebagai pelaku tindak pidana. Terlebih pengaturan Perma No.13 Tahun 2016 tidak detail menjelaskan hak-hak PT baik sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Demikian pula, peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang dapat menjerat PT sebagai korporasi hanya akan menimbulkan penafsiran-penafsiran tersendiri di persidangan, baik Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Ahli. Apalagi, mengingat adanya perbedaan konsepsi yang mendasar antara hak-hak manusia sebagai subyek hukum pidana dan hak-hak PT sebagai subyek hukum pidana

Lebih daripada itu, kepastian hukum juga bukan berarti hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2021). Dengan demikian, pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh PT sebagai subjek hukum pidana.

Selanjutnya, nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-udangan, melainkan adanya satu kesatuan hukum, atau setidaknya ada sinkronisasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain. Contoh kenyataan ketidakpastian hukum dapat diketahui sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa UUPPLH dan peraturan sektoral lain yang mengatur lingkungan hidup, dalam kenyataannya ada ketidaksinkronan dengan UU Kehutanan. Ketidaksinkronan kedua UU tersebut ada pada ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan dengan Pasal 116 UUPPLH terkait pertanggungjawaban pidana korporasi/ badan usaha. Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan pertanggungjawaban dan dijatuhkan pidana hanyalah pengurus, sedangkan Pasal 116 UUPPLH yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhkan pidana, yaitu badan usaha dan/atau pengurusnya (Syahrin et al., 2018). Oleh sebab itu, suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan baik secara hierarkis maupun subtansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Kedua, keadilan yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, Aristoteles yang mendefinisikan apa itu keadilan dengan melihat apa itu ketidakadilan. Terlebih dahulu Aristoteles mendefinisikan apa yang dimaksud dengan individu yang tidak adil. Individu yang tidak adil dapat berupa. *Pertama* pelanggar hukum. *Kedua*, orang yang menginginkan lebih dari bagiannya. *Ketiga*, orang yang tidak bertindak secara kepatutan/layak. Hukum berfungsi untuk membuat warganya menjadi baik (dengan memaksakan

perilaku yang bermoral. Aristoteles menyebut hukum adalah "kebijakan/keutamaan yang sempurna, karena merupakan kebaikan tertinggi dalam kaitan hubungan bermasyarakat." Intinya keadilan adalah kebijakan dan ketidakadilan adalah ketidakbaikan, sebagaimana argumentasi Aristoteles (1956) bahwa "*The just, then, is the lawful and the fair, the unjust the unlawful and the unfair*".

Menurut Zico (2020) Nilai keadilan perspektif Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu "tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah." Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyat nya dengan cara apapun atas pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apapun seperti halnya kejahatan yang dilakukan PT.

Urgensinya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT dalam kegiatan bisnisnya, ketika keadilan sosial menitikberatkan kepada keseimbangan antara keadilan individu dan keadilan masyarakat. Hal ini berarti pula terkait perlindungan dalam kejahatan yang dilakukan PT, perlindungan pelaku, korban dan masyarakat harus sama diperhatikan, dengan kata lain tidak ada yang dikesampingkan.

Zico (2020) menambahkan bahwa , "penanaman nilai-nilai pancasila perlu dilakukan demi tegaknya hukum di Indonesia, demi tegaknya Kepastian, Kemanfaatan serta Keadilan, pencegahan dan pemberantasan suatu pelanggaran dan kejahatan", dalam hal ini contohnya kejahatan yang dilakukan PT semestinya tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum pertanggungjawaban pidana terhadap PT dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan.

Nilai keadilan sosial juga patut ditransformasikan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap PT pada aspek penyelesaian sengketa. Pencapaian keadilan sosial menjadi urgent di mana penyelesaian pidana terhadap PT atau korporasi di Indonesia melalui jalur formal dan menyisakan perasaan ketidak berpihakan terhadap korban, hal ini mengakibatkan keadilan dianggap telah tercapai ketika proses peradilan telah dilakukan secara fair, parameter nya sekedar prosedural (hukum acara) telah diikuti. Pencapaian keadilan yang memandang konsep *fairness* sebagaimana yang dikemukakan Aristotles semestinya dapat terwujud dengan terciptanya solusi antara pelaku dan korban dan bersifat/ berusaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

Ketiga, Kemanfaatan. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo (2000) mengungkapkan bahwa "teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan." Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya,

pertanggungjawaban pidana terhadap PT dalam kegiatan bisnis nya diberlakukan dalam peraturan hukum agar mendatangkan kemanfaatan hukum yakni untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap PT dalam kegiatan bisnisnya perlu diatur juga sebagai upaya pencegahan, namun apabila pengaturan yang ditujukan tersebut tetap dilanggar oleh PT untuk kepentingan nya, maka sanksi yang dijatuhkan kepada PT harus melihat kepada manfaat pemidanaan yang tidak hanya melihat kepada kepentingan PT itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan menurut Edi Yunara (2018) adalah “syarat subjektif untuk dapat dipidananya *Naturlijk persoon* dan *Rechpersoon* yang meliputi 3 (unsur) yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Oleh karenanya, dengan diterima nya PT sebagai subjek hukum, menurut Edy Yunara telah terjadi terjadi pergeseran doktrin *universitas deliquere non potest* menjadi konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).” Untuk itu, pertanggungjawaban pidana PT harus ada diatur tentang penentuan kapan suatu PT dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana, dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu PT harus ditentukan secara tegas.

Konsep dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 2023) pada dasarnya mensyaratkan “kesengajaan” sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, hanya dalam hal tertentu dimana undang-undang secara tegas menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana sekalipun hanya dilakukan dengan “kealpaan”. Dianutnya asas *culpabilitas*, “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dirumuskan dalam UU No.1 Tahun 2023 merupakan hal positif dalam memandu penegakan hukum pidana. Asas *culpabilitas* dan ditegaskannya bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bentuk “kealpaan” hanyalah bila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, hal ini akan berpengaruh misalnya terhadap penegakan tindak pidana korupsi. UU Tipikor seperti pasal 2 dan pasal 3 nya yang tidak mencantumkan unsur “sengaja” harus dipandang disyaratkan adanya kesengajaan. Keadaan ini sangat mungkin akan menyebabkan lolosnya beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang disebabkan pada keberhasilannya untuk membuktikan ketiadaan “kesengajaan”. Namun hal ini tidak berarti negatif karena pidana tidak pernah dimaksudkan untuk menghukum mereka yang tidak berhati jahat

Asas *Culpabilitas* dalam UU No.1 Tahun 2023 ternyata telah diberikan pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 2023 yang menyatakan “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Lebih lanjut, Muladi dan Priyatno (2015) mengatakan bahwa "jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas dasar *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum". *Strict Liability* adalah "pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*)."<sup>1</sup> Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan suatu perkecualian dari dasar kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1). Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut: "Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan." (Candra, 2013).

Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam UU No.1 Tahun 2023 Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi/ PT. Penerapan *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral publik. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan pemilikan senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang, merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability* (Candra, 2013).

Konsep pertanggungjawaban pidana PT telah diatur sebagai konsep korporasi dalam UU No.1 Tahun 2023, perkembangan PT dapat dipahami melalui pendapat Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dan Penyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang menerima PT sebagai korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab dalam hukum pidana. Korporasi disebut sebagai *legal personality*. Artinya, korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana halnya manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pada awalnya ada penolakan untuk mempertanggungjawabkan PT sebagai korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, PT tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Di samping itu, pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap PT. Namun, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatannya, maka timbul pemikiran untuk juga mempertanggungjawabkan PT dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa PT bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi PT yang bersangkutan, maka tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada PT berupa pidana denda.

Naskah Akademik UU No.1 Tahun 2023 bagian sub-bab ketentuan peralihan dinyatakan "Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau

yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini." Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang "*corporate criminal liability*". Berdasarkan hal tersebut, UU No.1 Tahun 2023 sebagai pembaharuan dari KUHP lama peninggalan belanda, kini telah menerima PT sebagai subjek hukum pidana, artinya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana terhadap PT dalam kegiatan bisnisnya sebagai badan hukum yang banyak digunakan pelaku bisnis saat ini menjadi urgensi karena pengaturan pertanggungjawaban pidana yang saat ini belum dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan oleh karena merupakan peninggalan zaman kolonial yang tidak mengenal PT sebagai subjek hukum pidana. Sebagai pembaharuan, UU No.1 Tahun 2023 tampaknya dapat menjawab tantangan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap PT sebagai subjek hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 hingga pasal 50 UU No.1 Tahun 2023 mengatur tentang *corporate criminal liability*. Mengingat UU No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang *corporate criminal liability* merupakan sinyal baik. Maka seyogyanya UU No.1 Tahun 2023 harus sinkron dan integral dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHAP/ RUU KUHAP, dengan mengatur mengenai hak-hak dan kedudukan PT sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Hal tersebut perlu dilakukan agar prosedur dan pengaturan penuntutan pertanggungjawaban pidana dapat berjalan secara terintegrasi, dikarenakan pertanggungjawaban pidana terhadap PT perlu diatur bukan nya pada hukum pidana formil tetapi juga hukum pidana materil yang menganggap PT sebagai subjek hukum pidana agar dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

#### Referensi

- Ali, M. (2008). *Kejahatan korporasi: Kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*. Arti Bumi Intaran.
- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1–10.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Edi Yunara. (2018). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 78–90.

- Geis, G. (2011). *White-collar and corporate crime: a documentary and reference guide*. ABC-CLIO.
- Kusumo, B. A. (2020). *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Unisri Press.
- Manullang, H. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*.
- Marbun, A. N. (2016). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: MAPPI FH UI.
- Marpaung, L. (1991). Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua). *Sinar Grafika*: Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- Prestianto, W. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 34.
- Puspaningrum, P. (2011). Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan. *Jurnal Wacana Hukum*, 10(2), 23499.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ross, D. (1956). Aristotle: the Nicomachean ethics. *Philosophy*, 31(116).
- Sri Suhartati Astoto. (2016). *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi*.
- Suharyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 201–213.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia: suatu pengantar*. Kencana.

\*\*\*\*\*